

**Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap
Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Liar
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor
53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl)**

SKRIPSI

Oleh:

Rusli
C73214064



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Progam Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Surabaya
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusli
NIM : C73214064
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : Tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif
terhadap tindak pidana penebangan pohon secara
liar (Studi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan
Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Oktober 2018
Saya yang menyatakan



Rusli
Nim: C73214064

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rusli NIM. C73214064 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 25 Oktober 2018

Pembimbing




M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP.197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rusli ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 06 November 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP.197911052007011019

Penguji II,



Dr. H. Suis, M.Fil.I
NIP.196201011997031002

Penguji III,



Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I
NIP.197601212007101001

Penguji IV,



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH
NIP.198905172015031006

Surabaya, 07 November 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rusli
NIM : C73214064
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : ruslykholil@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Penebangan pohon Secara Liar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl)


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 November 2018

Penulis


Rusli
NIM. C73214064

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang).¹ Hutan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sejak manusia itu lahir. Hutan memberikan perlindungan dan naungan bagi manusia, dan manusia pasti memerlukan produk-produk yang dihasilkan dari hutan untuk kelangsungan hidupnya. Seperti, memperoleh produk untuk makanan, obat-obatan, kayu bakar dll. Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar. Negara kita merupakan Negara tropis yang dikelilingi dengan kerusakan hutan yang begitu luar biasa besarnya, baik itu diakibatkan karena penebangan pohon secara liar maupun diakibatkan karena pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen.²

Maka dari itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan pengrusakan hutan pemerintah menerbitkan peraturan Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam pengelolaan hutan. Perusakan hutan banyak

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 83.

² Zudan Arif Fakrullah, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 610.

dilakukan dengan cara penebangan pohon secara liar yang dalam hal ini dilarang oleh suatu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013.

Di dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 melarang mengenai penebangan pohon secara liar yang tercantum dalam pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa “pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah dan terorganisi” selaras dengan pasal 1 ayat 4 tersebut mengenai larangan penebangan secara liar juga terdapat di pasal 12 huruf c yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”, dalam hal yang sama pasal 17 ayat 1 huruf b juga melarang mengenai suatu kegiatan penebangan pohon secara liar, yang mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri.

Masalah penebangan pohon secara liar merupakan masalah utama di sektor kehutanan. Kejahatan tersebut dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Seluruh kekayaan alam (termasuk kayu) dapat punah. Penebangan pohon secara liar hanya akan mengakibatkan hutan menjadi semakin gundul. Penebangan liar (*illegal logging*) adalah pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

Kasus penebangan pohon secara liar yang terjadi di desa Sepulu, kecamatan Sepulu, kabupaten Bangkalan apabila tidak dicegah dapat menyebabkan banyak dampak alam yang akan terjadi. Kurangnya jumlah polisi hutan dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus penebangan pohon secara liar kian marak dan tidak terkontrol. Sehingga dapat menyebabkan kerusakan hutan secara permanen. Islam juga menerangkan dan memberikan peringatan kepada umat manusia agar tetap menjaga alam. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. al-Rum: 41)”³

Allah melarang tegas merusak bumi ini, baik darat maupun laut, karena dampak dari mengeksploitasi alam tanpa menjaga ekosistem yang ada bukan hanya dapat menimbulkan bencana-bencana yang merugikan bagi manusia saja, namun dampak kerusakan ini akan berakibat kepada

³ *Al-Quran dan Terjemahan*, Kementerian Agama Republik Indonesia

lingkungan.⁴ Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah perbuatan manusia. Hal tersebut hendaknya disadari oleh umat manusia dan oleh karenanya manusia hendaknya menghentikan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan di bumi dan hendaknya mengganti atau melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan.

Hukum Pidana Islam memandang bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana jika telah memenuhi unsur-unsurnya. Tindak pidana pelanggaran dalam hal penebangan pohon secara liar belum diatur dalam hukum pidana islam. Tetapi dalam hal ini tindak pidana penebangan pohon secara liar merupakan perbuatan tindak pidana karena turut membantu perbuatan yang tercela dan di dalam islam disebutkan mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik. Barang tersebut di dapatkan tidak secara halal atau diambil secara tidak baik.

Berdasarkan pemaparan diatas tersebut, membuat penulis tertarik dan mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana penebangan pohon secara liar dalam kajian hukum pidana islam yang dilakukan oleh oknum masyarakat sekitar demi kepentingan ekonomi yang terjadi di kawasan hutan daerah Klabetan kecamatan Sepulu. Maka dalam hal ini penulis mengangkat dengan

⁴M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah, Volume 10*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 405

judul skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Liar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl)”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas terkait dengan tindak pidana penebangan pohon secara liar, maka penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Deskripsi kasus tindak pidana penebangan hutan tanpa izin dalam Putusan Nomor : 53/Pid.Sus./2015/PN.Bkl.
- b. Sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan tanpa izin.
- c. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Nomor: 53/Pid.Sus./2015/PN.Bkl terhadap tindak pidana penebangan hutan tanpa izin.
- d. Dasar hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap tindak pidana penebangan hutan tanpa izin dalam Putusan Nomor : 53/Pid.Sus./2015/PN.Bkl.
- e. Analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap sanksi hukuman pidana tindak pidana penebangan hutan tanpa izin.

2. Batasan masalah

Untuk membatasi permasalahan agar tidak membahas permasalahan terlalu jauh maka penulis memberi Batasan masalah sebagai berikut:

- a. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap sanksi pidana tindak pidana penebangan hutan tanpa izin dalam Putusan Nomor : 53/Pid.Sus./2015/PN Bkl.
- b. Analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap sanksi pidana tindak pidana penebangan hutan tanpa izin dalam Putusan Nomor : 53/Pid.Sus./2015/PN.Bkl.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penulisan, maka penulis akan memfokuskan pada beberapa masalah untuk diteliti lebih lanjut, yaitu :

- a. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penebangan pohon secara liar dalam Putusan Nomor : 53/Pid.Sus./2015/PN Bkl?
- b. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim tentang penebangan pohon secara liar dalam Putusan Nomor : 53/Pid.Sus./2015/PN Bkl?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang sudah ada.⁵penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penebangan pohon secara liar akan tetapi, skripsi yang akan penulis bahas sangatlah berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dengan judul-judul yang sudah ada, meskipun kesamaan tema, tetapi skripsi yang mempunyai bahasan yang sama dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai, antara lain :

1. Skripsi yang ditulis Santoso Hari Wibowo, 2009 : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putuan Mahkamah Agung Tentang Illegal Logging (Perkara No. 761 K/Pid.Su/2007). Skripsi ini membahas tentang hukum pidana islam dan positif memandang hukuman terhadap pelaku illegal logging baik itu hukuman penjara , denda dan administratif. Dan adapun

⁵ Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: t.p, 2014), 8.

kemudian di dalam hukum pidana islam maupun hukum pidana positif meninjau illegal logging sebagai tindak pidana⁶

2. Skripsi yang ditulis Rismawati, 2015 : Perpektif Fiqih Jinayah Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Kehutanan. Skripsi ini membahas tentang kejahatan illegal logging yang dilakukan korporasi. Pad intinya skripsi ini membahas tentang kejahatan dibidang kehutanan yang terorganisir ini melakukan penebangan pohon yang tidak sesuai jatah tebang yang telah berlaku atau ditetapkan pemerintah. Kemudian di analisis menggunakan Fiqih Jinayah untuk memberikan gambaran hukuman yang sesuai dengan hukum islam.⁷
3. Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Fahrur Rozi, 2008: Sanksi Bagi Pelaku *Illegal Logging* (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam). Skripsi ini membahas tentang perbandingan hukum positif dengan hukum islam dalam masalah illegal Logging yang merupakan masalah utama yang ada di kehutanan. Kejahatan tersebut dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang terkait dengan kelestarian ekosistem yang ada di bumi ini.⁸

⁶Santoso Hari Wibowo, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Illegal Logging (Perkara No. 761 K/Pid.us/2007)” (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

⁷Rismawati, “Perspektif Fiqih Jinayah Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Kehutanan”, (Skripsi—UIN Raden Fatah Palembang, 2015)

⁸Akhmad Fahrur Rozi, “Sanksi Bagi Pelaku Illegal Logging (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)” (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

Dari uraian beberapa judul skripsi diatas, penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam skripsi ini berbeda dengan pembahasan judul skripsi diatas. Berikut uraian perbedaannya sebagai berikut:

1. Dari segi pembahasannya ketiga skripsi tersebut tidak menggunakan studi putusan untuk objek penelitiannya melainkan menggunakan tinjauan yuridis baik menurut hukum positif maupun hukum islam mengenai hukuman pelaku illegal logging.
2. Pembahasan skripsi yang akan dibahas lebih khusus membahas tentang penebangan pohon secara liar yang salah satu merupakan bagian dari kejahatan illegal logging.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, tujuan penelitian akan memberikan arahan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana penebangan secara liar dalam putusan nomor : 53/Pid.Sus./2015/PN.Bkl.
- b. Untuk mengetahui tinjauan pidana Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim tentang penebangan pohon secara liar dalam putusan nomor : 53/Pid.Sus./2015/PN.Bkl.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini memuat sekurang-kurangnya dua aspek yang mempertegas bahwa masalah penelitian itu bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis untuk jawab melalui penelitian. Maka dari itu hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua aspek :

1. Aspek keilmuan (teoritis), dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya bila ada kesamaan masalah ini dan memperluas khazanah keilmuan, serta sebagai referensi kajian pustaka khususnya tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin.
2. Aspek terapan (praktis), dapat dijadikan masyarakat khususnya para pemerintah maupun korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan hasil hutan dengan sebagaimana mestinya agar tidak melakukan tindak pidana penebangan pohon secara liar, serta dapat dijadikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penebangan pohon secara liar.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas terkait dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka perlu adanya kerangka konseptual yang konkrit agar lebih mudah dalam memahami pokok-pokok bahasan selanjutnya. Adapun yang dimaksud dengan kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.⁹

Berikut adalah beberapa definisi operasional dari judul tersebut:

1. Hukum Pidana Islam: Yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadits.¹⁰ Dalam hal ini adalah mengenai *jarimah ta'zir* yang penetapan hukumannya diberikan kepada *ulil amri* dalam tindak pidana penebangan pohon secara liar.
2. Hukum positif : Adalah hukum yang berlaku di suatu negara.
3. Penebangan Pohon Secara Liar: Adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman factual disekitar perbatasan yang tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

⁹ Soerjono Sockanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 132.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini sendiri berarti sebagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹¹

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber utama yang diteliti.¹² Data primer yang diperoleh adalah salinan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang

¹¹ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Perss), 3.

¹² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian.¹³ Sumber data sekunder berupa buku, artikel, atau bacaan lain yang berkaitan dengan skripsi yang akan dibahas, misalnya:

- 1) Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- 2) Djazuli, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- 3) UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- 4) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- 5) Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- 6) Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- 7) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

3. Teknik pengumpulan data

¹³ Ibid., 31.

Karena kategori penelitian ini studi pustaka atau literatur, maka teknik pengumpulan data perlu diselaraskan dengan sifat penelitiannya.

Terkait hal tersebut, teknik yang digunakan adalah *record* dan dokumentasi. *Record* adalah setiap pernyataan yang tertulis dan disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.¹⁴ Teknik *record* penulis gunakan penulis gunakan dalam menghimpun data melalui dokumen putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl.

Sedangkan yang dimaksud dengan dokumentasi adalah menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada, baik berupa: buku, artikel, dan lainnya sebagai data penelitian.¹⁵

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni untuk mendeskripsikan mengenai subyek penelitian berdasarkan dari data dan variabel yang diperoleh dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.¹⁶

¹⁴ Lexy J. Mclcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 216.

¹⁵ *Ibid.*, 217.

¹⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian...*, 6.

Maksudnya, menguraikan terkait tentang penerapan unsur-unsur dalam pasal terkait dan hukuman kejahatan penebangan pohon secara liar yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkalan secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, pertimbangan hukum hakim, dan isi putusanya dalam putusan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl.

Selanjutnya kerangka pikir dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif, analisis yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut kepada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.¹⁷ Maksudnya adalah menganalisis berdasarkan berkas-berkas dan dokumen-dokumen yang telah terkumpulkan, untuk selanjutnya merujuk kembali pada ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penebangan pohon secara liar (Studi kasus putusan pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN Bkl) diperlukan

¹⁷ Ibid., 40.

adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

2. BAB II KERANGKA TEORITIS

Bab kedua menguraikan tinjauan umum atau landasan teori mengenai konsep tindak pidana. Bab ini menjelaskan tindak pidana menurut hukum pidana islam dan tindak pidana menurut hukum positif.

3. BAB III DATA PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi kasus penebangan pohon secara liar perkara nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl. Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, pertimbangan hukum hakim, amar putusan.

4. BAB IV ANALISIS DATA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang kajian hukum pidana pidana Islam terhadap tindak pidana penebangan pohon secara liar putusan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl.

sesuai, dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian sanksi *ta'zīr* tidak mempunyai batas-batas tertentu, karena dalam hal ini *shara'* tidak menentukan mengenai macam-macam hukuman *ta'zīr*. Prinsip penjatuhan *ta'zīr* menjadi wewenang penuh *ulil amr* baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa (pemerintah), dalam hal ini ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum.

Bentuk hukuman *ta'zīr* sangat banyak dan semuanya menjadi kompetensi penguasa setempat atau hakim. Hukuman *ta'zīr* yang diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat atau bangsa. Jadi dapat difahami bahwa hukuman *ta'zīr* yang diterapkan untuk tindak pidana penebangan pohon secara liar di Indonesia dapat berbentuk penjara, denda, serta perampasan benda. Hukuman *ta'zīr* diterapkan untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, ketertiban, serta kemaslahatan umum.

Sanksi *ta'zīr* yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zīr* ditentukan kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan bagaimana perbuatan yang

B. Pengertian Penebangan Pohon Secara Liar (*Illegal Logging*) Dalam Hukum Positif

Seseorang untuk dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan tindak pidana maka seseorang tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah suatu unsur yang melekat pada dirinya atau unsur yang berhubungan dengan dirinya, sedangkan unsur objektif yaitu suatu unsur yang ada kaitannya dengan suatu keadaan dan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Selaras dengan hal tersebut moeljatno menyatakan seseorang untuk dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan
2. Yang dilarang oleh suatu aturan hukum
3. Acaman pidana bagi yang melanggar suatu aturan hukum tersebut.

Oleh sebab itu ketika seseorang telah memenuhi suatu unsur tindak pidana maka seseorang tersebut dapat di proses menurut suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. KUHP membagi suatu tindak pidana menjadi dua bagian yaitu tindak pidana umum (*lex generlis*) dan tindak pidana khusus (*lex specialis*) yang tercantum dalam pasal 63 ayat 2 yang dikenal dengan suatu asas *lex specialis derogat legi generalis* yang

Didalam pasal 12 undang-undang nomor 18 tahun 2013 sejalan dengan pasal 1 ayat 4, pasal 12 menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang dilarang:

- a) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan.
- b) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- c) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.
- d) Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin.
- e) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
- f) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menambang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- g) Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- h) Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.
- i) Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara.
- j) Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk kewilayah Negara kesatuan republic Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara.
- k) Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan atau memiliki hasil hutan yang diketahui bersal dari pembalakan liar.
- l) Membeli, memasarkan, dan atau mengolah hasil hutan kayu yang bersal darikawasan hutan yang diambil atau dpungut secara tidak sah.
- m) Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKALAN NOMOR 53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl TENTANG TINDAK PIDAN PENEBAANGAN POHON SECARA LIAR (*ILLEGAL LOGGIG*)

A. Identitas Terdakwa

Kasus penebangan pohon secara liar yang terjadi di kabupaten Bangkalan, dalam putusan pengadilan negeri bangkalan perkara nomor register 53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl dengan terdakwa bernama M. ANIS alias SUGAR. Terdakwa lahir Bangkalan dengan tanggal lahir 06 Januari 1963 dan berusia 51 tahun. Terdakwa bertempat tinggal di Dusun Lebak Barat, Desa Sepulu, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan.

B. Kasus Posisi

Terdakwa Anis alias Sugar pada hari rabu tanggal 12 November 2014 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November 2014 bertempat di dalam kawasan hutan Petak 9.D RPH Sepulu, BPKH Madura Barat KPH. Madura/Perum Perhutani, Desa Klabetan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan Peta_Kerja dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 26 /KPTS-II/1987 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang

memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja menjual dan atau memiliki hasil hutan yang berasal dalam kawasan hutan yang diambil secara tidak sah.

Berawal dari terdakwa ingin mendapatkan uang secara cepat kemudian terdakwa berniat menebang kayu di kawasan hutan, selanjutnya terdakwa sekitar pada akhir Oktober 2014 mencari orang yang bisa disuruh untuk menebang kayu yang masuk dalam kawasan hutan Petak 9.D RPH Sepulu. Setelah itu terdakwa bertemu dengan Mat Sehri yang kemudian, terdakwa menyuruh Mat Sehri untuk menebang kayu yang awalnya direncanakan sejumlah sekitar 50 pohon tegakan kayu mahoni, yang kemudian pada hari rabu tanggal 12 November 2014 sekitar jam 09:00 wib sampai dengan jam 11:00 wib terdakwa M. Anis mengawasi atau mendampingi saksi Mat Sehri saksi Mat Sehri mengajak 2 orang tenaga penebang kayu termasuk membawa alat tebang berupa senso.

Kemudian baru sekitar 2 jam terdakwa menyuruh melakukan proses penebangan, dan telah berhasil menebang sebanyak 6 tegakan pohon mahoni kemudian memotong-motongnya menjadi 24 batang potongan kayu mahoni kemudian tiba-tiba dihentikan oleh petugas perhutani setempat yaitu saksi Ahmat Rullah. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa M. Anis alis Sugar Perum Perhutani KPH Madura mengalami kerugian sebesar Rp. 81.741.701. (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah).

Terdakwa M. Anis alias Sugar dalam melakukan atau menyuruh melakukan penebangan kayu di dalam kawasan hutan Petak 9.D RPH Sepulu, BPKH Madura Barat KPH.Madura/perum perhutani, desa klabetan kecamatan sepulu kabupaten bangkalan. Berdasarkan Peta Kerja dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 26 / KPTS-II1987 adalah tidak memiliki izin yang sah dari pejabat perum perhutani KPH Madura. Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

C. Keterangan Saksi

1. Ahmad Rullah

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Pada hari rabu tanggal 12 november 2014 sekira jam 08:00 wib saksi dihubungi H. Marsatu yang menginformasikan bahwa ada orang yang menebang kayu jenis mahoni di kawasan hutan di desa klaben, kec. Sepulu, kab.Bangkalan dengan menggunakan gergaji mesin / senso, bahkan pada saat itu saksi H. Marsatu memperdengarkan bunyi gergaji mesin / senso kepada saksi melalui HP.

kemudian saksi melaporkan peristiwa ini pada asper Bangkalan /KBKPH Madura barat bangkalan yang kemudian pada hari yang sama

sekitar jam 11:00 wib bersama-sama melakukan peninjauan di titik penebangan dan kemudian benar diketahui terdapat 6 tegakan / tunggak pohon mahoni yang telah roboh, dan sudah dipotong-potong menjadi 24 batang dengan perincian dan kubikasi terlampir dalam berita acara pengukuran kerugian tanggal 12 desember 2014 dan ditanda tangani oleh KBKPH Madura barat di bangkalan Sdr. Hariyanto, dengan barang bukti berikut 1 gibar rantai senso (gergaji mesin) yang waktu pertama kali ditemukan masih tertancap lengket dengan batang pohon kemudian diamankan di kantor polsek sepulu. Titik dimana terjadinya penebangan adalah jelas masih termasuk dalam kawasan hutan petak 9 D RPH sepulu, BPKH Madura barat KPH Madura / perum perhutani, desa klabetan kecamatan sepulu kabupaten bangkalan berdasarkan peta kerja dan surat keputusan menteri kehutanan RI No. 26 / K P TS –II/1987 yang ada batas-batas palnya terbuat daru beton

Meskipun sekarang sebagian batas pai beton milik perhutani telah hilang serta bergeser dan atas kehilangan atau bergesernya pai ini sudah dilaporkan oleh saksi ke polsek sepulu pada tanggal 19 Oktober 2013 dan juga telah dibutkan berita acara, walnya saksi mendapat informasi dari saksi H. Marsatu bahwa yang diketahui berada dilokasi pada saat penebangan adalah Mat Sehri, kemudian petugas penyidik / kepolisian mengembangkan informasi ini dan diperoleh informasi lanjutan bahwa

Mat Sehri melakukan penebangan atas perintah lisan dari terdakwa M. Anis alias Sugar

Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi kegiatan penebangan telah berakhir namun di lokasi penebangan masih ditemukan alat penebangan yaitu mata gergaji yang tertinggal di pohon

2. Mat Dangken

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga. Seperti yang saksi ketahui pada hari rabu tanggal 12 november 2014 sekitar jam 10:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2014 bertempat di dalam kawasan hutan petak 9.D RPH sepulu, BPKH Madura barat KPH. Madura /perum perhutani, desa klabetan kecamatan sepulu kabupaten bangkalan berdasarkan peta kerja dan surat keputusan menteri kehutanan RI No. 26 / KPTS-II/1987, saksi menegaskan bahwa pada saat penebangan terjadi, saksi masih menjabat sebagai kepala desa Gangseyan

Bahwa lokasi atau titik penebangan masih berada di desa klabetan meskipun tidak jauh dari titik penebangan memang ada garis perbatasan antara desa klabetan dengan desa gangseyan, namun sekali lagi saksi menegaskan bahwa titik penebangan masih berada di desa klabetan, sekitar 2 bulan sebelum peristiwa penebangan, saksi pernah

berkomunikasi dengan saksi Mat Sehri dimana dalam komunikasi itu saksi Mat Sehri sempat bertanya kepada saksi mengenai kepemilikan tanah dan pohon mahoni di tempat kemudian terjadi penebangan, dalam komunikasi tersebut juga sudah dijelaskan oleh saksi bahwa tanah dan pohon mahoni tersebut masih masuk dalam kawasan hutan milik perum perhutani, bahkan saksi juga sempat mengingatkan supaya jangan sampai terjadi penebangan tanpa izin dari warga

Bahwa meskipun disekitar atau didekat lokasi titik penebangan tersebut ada jalan yang dibangun dari swadaya masyarakat desa, kemudian di perbaiki menggunakan dana APBD Kab. Bangkalan namun tetap jalan tersebut masuk dalam areal kawasan hutan milik perum perhutani, adapun jarak rumah terdakwa saat ini dengan titik penebangan adalah sekitar 5 km, namun apabila dengan rumah masa kecil terdakwa/rumah orang tua terdakwa, maka jarak dengan titik penebangan adalah lebih dekat yaitu sekitar 1 km. areal hutan milik perhutani adalah masuk dalam wilayah kecamatan sepulu, kabupaten bangkalan

3. Mat Sehri

Bahwa berawal dari terdakwa ingin mendapatkan uang secara cepat kemudian terdakwa berniat menebang kayu di kawasan hutan, selanjutnya terdakwa sekira pada akhir oktober 2014 mencari orang yang

bisa disuruh untuk menebang kayu yang masuk dalam kawasan hutan petak 9.D RPH sepulu, BPKH Madura barat KPH. Madura /perum perhutani, desa klabetan kecamatan sepulu kabupaten bangkalan atau oleh masyarakat sekitar dikenal dengan sebutan milik perhutani, setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi yang kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk menebang kayu yang awalnya direncanakan sejumlah sekitar 50 pohon tegakan kayu mahoni, yang kemudian pada hari rabu tanggal 12 november 2014 sekitar jam 09:00 wib sampai dengan jam 11:00 wib terdakwa M. Anis alias Sugar mengawasi atau mendampingi saksi. Saksi mengajak 2 orang tenaga penebang kayu termasuk membawa alat tebang berupa senso

Bahwa kemudian baru sekitar 2 jam terdakwa menyuruh melakukan proses penebangan, dan telah berhasil menebang sebanyak 6 tegakan pohon mahoni kemudian memotong-motongnya menjadi 24 batang potongan kayu mahoni kemudian tiba-tiba dihentikan oleh petugas perhutani setempat yaitu saksi Ahmad Rullah, sebelum melakukan penebangan saksi setempat juga atas perintah terdakwa melakukan pengukuran batas-batas tanah bersama dengan saksi hasan ruslan, busari, dan saksi aweli, namun dalam kegiatan pengukuran tersebut sama sekali tidak melibatkan pihak perhutani dan pihak BPN, melainkan hanya semata atas inisiatif terdakwa berdasarkan surat petok D yang diakui oleh

/ milik terdakwa, namun dalam surat SPPT tersebut hanya menyebutkan luas dan masuk wilayah desa gangseyan sehingga berbeda dengan keadaan fisik di lapangan yang mana titik penebangan masuk dalam wilayah desa klabetan, lagi pula dalam surat SPPT juga tidak tercantum jelas batas-batasnya

Bahwa saksi juga bukan sebagai pegawai / petugas perhutani, melainkan warga masyarakat, sebelum melakukan penebangan pohon mahoni atas perintah terdakwa, maka saksi terlebih dahulu mencari calon pembeli yang serius dan akhirnya dapat dan calon pembeli juga telah dipertemukan dengan terdakwa M. Anis alias Sugar, namun calon pembeli tersebut ingin supaya kayu mahoni ditebang dahulu dan dikeluarkan dari areal hutan baru kemudian dibayar setelah kayu naik di atas truk, yang mana kemudian permintaan / syarat ini disanggupi terdakwa Anis alias Sugar, sehingga kemudian pada hari rabu tanggal 12 november 2014 sekitar jam 09:00 wib sampai jam 11:00 wib terdakwa M. Anis alias Sugar mengawasi atau mendampingi saksi Mat Sehri. Saksi Mat Sehri mengajak 2 orang tenaga penebang kayu termasuk membawa alat tebang berupa senso

4. Hasan Ruslan

Bahwa saksi sebagai pensiunan pegawai kecamatan sepulu. Saksi bukan pegawai perum perhutani dan bukan pula pegawai BPN, atas

permintaan terdakwa M. Anis alias Sugar sekitar akhir oktober 2014 atau awal November 2014 pernah diminta untuk melakukan pengukuran tanah bersama-sama dengan saksi Mat Sehri, Busari dan Aweli, namun dalam kegiatan pengukuran tersebut sama sekali tidak melibatkan pihak perhutani dan pihak BPN melainkan hanya semata inisiatif terdakwa berdasarkan surat SPPT yang di akui oleh/milik terdakwa, namun dalam SPPT tersebut hanya menyebutkan luas dan masuk wilayah desa gangseyan sehingga berbeda dengan keadaan fisik dilapangan yang mana titik penebangan masuk dalam wilayah desa klabetan, lagi pula dalam surat SPPT juga tidak dicantumkan jelas batas-batasnya

Bahwa selain karena ada ketidakcocokan, saksi juga meragukan apakah benar tanah tersebut milik terdakwa oleh karena sepengetahuan saksi kepemilikan tanah tidak hanya cukup berdasarkan SPPT (karena surat SPPT bukan surat bukti hak atas tanah), dan selain itu sepenglihatan saksi, lingkungan atau titik dimana yang ditunjuk oleh terdakwa dan saksi Mat Sehri berupa hutan, banyak pohon-pohon besar sehingga saksi curiga apakah tanah masuk dalam kawasan hutan milik perum perhutani, karena kejanggalan-kejanggalan tersebut maka proses pengukuran tidak dapat diselesaikan, mendengar keterangan dari saksi ke 4 tersebut diatas, atas pertanyaan Hakim Ketua siding, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya

5. Aweli

Bahwa saksi sebagai masyarakat biasa, saksi bukan pegawai perum perhutani dan bukan pula pegawai BPN, seperti yang di sampaikan oleh saudara bahwa saksi atas permintaan terdakwa M. Anis alias Sugar sekitar akhir oktober 2014 atau awal November 2014 pernah diminta untuk melakukan pengukuran tanah bersama-sama dengan saksi Mat Sehri, Busari dan Aweli, namun dalam kegiatan pengukuran tersebut sama sekali tidak melibatkan pihak perhutani dan pihak BPN melainkan hanya semata inisiatif terdakwa berdasarkan surat SPPT yang di akui oleh/milik terdakwa, namun dalam SPPT tersebut hanya menyebutkan luas dan masuk wilayah desa gangseyan sehingga berbeda dengan keadaan fisik dilapangan yang mana titik penebangan masuk dalam wilayah desa klabetan, lagi pula dalam surat SPPT juga tidak dicantumkan jelas batas-batasnya

Bahwa selain karena ada ketidakcocokan, saksi juga meragukan apakah benar tanah tersebut milik terdakwa oleh karena sepengetahuan saksi kepemilikan tanah tidak hanya cukup berdasarkan SPPT (karena surat SPPT bukan surat bukti hak atas tanah), dan selain itu sepenghlihatan saksi, lingkungan atau titik dimana yang ditunjuk oleh terdakwa dan saksi Mat Sehri berupa hutan, banyak pohon-pohon besar sehingga saksi curiga apakah tanah masuk dalam kawasan hutan milik

perum perhutani, oleh karena kejanggalan-kejanggalan tersebut maka proses pengukuran tidak dapat diselesaikan, mendengar bahwa terhadap keterangan dari saksi ke 5 tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya

D. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka sampailah pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu pasal 82 Ayar (1) huruf c Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55nayat (1) kesatu KUHP, memiliki kandungan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk pada manusia sebagai subjek hukum pidana, yaitu orang-orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pelaku yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara adalah

terdakwa yang bernama M. Anis alias Sugar dan setelah diperiksa identitasnya oleh majelis hakim di persidangan, ternyata identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Dari uraian pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja

Bahwa unsur dengan sengaja yang dimaksud disini perbuatan yang dilakukan terdakwa secara sadar sehingga terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya. Sesuai fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada hari rabu tanggal 12 november 2014 sekitar jam 10:00 wib bertempat di dalam kawasan perum perhutani desa klabetan, kecamatan sepulu, kabupaten bangkalan, telah terjadi penebangan pohon jenis mahoni secara tidak sah.

Bahwa kesengajaan yang dilakukan terdakwa ini mengandung unsur sebagai maksud (terdakwa berniat menebang pohon untuk mendapatka uang) dan unsur kesengajaan sebagai kepastian (terdakwa mengetahui tanah lokasi penebangan bukan miliknya, karena ada penolakan sak-saksi yang diminta mengukur).

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah dapat dibuktikan.

3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara sah, tanpa izin pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang. Dengan demikian segala pemanfaatannya harus didasari dengan semangat untuk pelestarian hutan dan dilakukan dengan izin pemerintah yang telah diberi hak oleh Negara untuk mengatur tentang hutan dan perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Bahwa sesuai pendapat ahli Hariyanto, ahli Sukarko dan ahli Dandit Pudyantoro, kawasan terjadinya penebangan pohon mahoni oleh terdakwa merupakan kawasan hutan yang diserahkan pengelolaannya kepada perum perhutani dengan dasar surat keputusan menteri kehutanan Nomor: 26/Kpts-II/1987 tanggal 22 januari 1987. Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan berita acara pemeriksaan ahli Hariyanto dan surat berita acara pengukuran kayu yang ditebang dan di potong, tanggal 12 november 2014 oleh pihak perhutani diketahui bahwa telah terdapat 6 tegakan pohon kayu

mahoni yang ditebang dan kemudian dipotong-potong menjadi 24 batang, dengan total kerugian yang dialami oleh perum perhutani sebesar Rp. 81.741.701, (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus satu ru[ia]h).

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur in dapat dibuktikan.

4. Sebagai orang perseorangan yang tinggal di sekitar kawasan hutan

Berdasarkan uraian fakta diatas, telah nyata dan terbukti terdakwa telah melakukan penebangan di kawasan hutan lindung terhadap 6 batang kayu mahoni yang dipotong menjadi 24 batang yang merupakan milik perhutani, dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan.

5. Yang menyuruh melakukan, melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang menyuruh melakukan, melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan

berdasarkan pertimbangan hakim tersebut diatas, unsur ini telah dapat dibuktikan.

E. Amar Putusan

Memperhatikan pasal 82 huruf c ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal

55 ayat (1) ke-1 KUHP maka amar putusan hakim pengadilan negeri bangkalan nomor perkara 53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Anis alias Sugar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan, dengan sengaja menyuruh melakukan menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa M. Anis alias Sugar dengan pidana penjara selama 4 bulan dan denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama delapan bulan
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
1 buah gibar rantai senso (gergaji mesin) dirampas untuk dimusnahkan,

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKALAN TENTANG PENEANGAN POHON SECARA LIAR DALAM PUTUSAN NOMOR 53/PID.SUS/2015/PN.BKL

A. Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 53/Pid.Sud/2015/PN.Bkl

Dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, majelis hakim harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sebelum hakim menentukan seseorang bersalah atau melakukan tindak pidana, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap tindak pidana peneangan pohon secara liar. Hakim harus mencari fakta-fakta yang bisa dibuktikan kepada pelaku tentang kebenarannya yaitu dengan menggali alat bukti yang dapat memperkuat bukti yang bisa membuat hakim mempertimbangkan hukuman yang tepat terhadap pelaku tindak pidana peneangan pohon secara liar.

Kasus putusan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl tentang peneangan pohon secara liar yang dilakukan terdakwa yang telah dicocokkan dengan kartu identitas (KTP) yang dalam pemeriksaan ini terdakwa membenarkan bahwa terdakwa yaitu:

Nama : M.Anis alias Sugar
Tempat Tinggal : Dusun lebat barat, desa sekulu, kecamatan sepulu,
kabupaten bangkalan
TTL : Bangkalan, 06 januari 1963(51 Tahun)
Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dalam perkara nomor 53/Pid.Sus/2015/Pn.Bkl terdakwa didakwakan dengan pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat(1) ke (1) KUHP. Dan terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penebangan pohon secara liar, yang didakwakan dengan pasal 82 ayat 2, Dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pasal 82 ayat 2 , yaitu unsur:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- d. Sebagai orang perseorangan yang bertempat tinggal disekitar kawasan hutan.
- e. Sebagai orang yang menyuruh melakukan, melakukan atau turut serta melakukan.

Dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, hakim harus juga memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal yang

memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan negara dan perbuatan terdakwa berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak mendukung pelestarian ekosistem alam atau singkatnya terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengrusakan hutan. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Dari unsur-unsur di atas dan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, kemudian hakim menetapkan hukuman kepada terdakwa yang disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku serta pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, maka hakim memutuskan menghukum terdakwa dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan penjara selama 4 bulan dan denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Menganalisis lebih lanjut dalam pemberian sanksi pidana kepada terdakwa Anis alias Sugar, majelis hakim terlalu ringan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang menyebabkan kerugian yang besar bagi Negara dalam hal ini perhutani KPH Madura. Penjatuhan putusan pidana 4 bulan dan denda Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sangatlah ringan dibandingkan

dengan kerugian Negara yang dalam hal ini perhutani KPH Madura, yang kerugiannya mencapai sebesar Rp.81.741.701 (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah).

Maka berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa putusan majelis hakim dalam perkara nomor 53/Pid.Sus/2015/Pn.Bkl sangatlah ringan dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini sudah sepatutnya terdakwa dikenakan hukuman yang sesuai dengan kejahatan dan dampak yang ditimbulkan, serta yang dilakukannya agar dapat membuat efek jera kepada terdakwa dan memberikan suatu pencegahan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

B. Analisa Hukum Pidana Islam Tentang Penebangan Pohon Secara Liar Dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl

Dalam hukum pidana islam kejahatan penebangan pohon secara liar merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh *shara'*, hal ini mengacu kepada surah al-qashas 77 yang menyebutkan agar manusia tidak membuat suatu kerusakan di muka bumi, yang dalam Firman Allah SWT surah al-Qashas ayat 77 menyebutkan:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّدَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
 الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-qashas : 77)

Berdasarkan ayat tersebut bahwa jelas perbuatan penebangan pohon secara liar termasuk dalam kejahatan (*jarimah*) pengrusakan bumi yang dilarang oleh Allah SWT. Selaras dengan ayat tersebut Al-Mawardi mengungkapkan bahwa:

أَجْرَ أَيْمٍ مَحْظُورَاتٍ شَرْعِيَّةٍ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْتَعَزِرُ

Artinya: *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*

Untuk menentukan seseorang dapat dikatakan melakukan *jarimah* maka seseorang tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam

jarīmah, adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu unsur formal, materil dan unsur moral. Penebangan pohon secara liar merupakan suatu *jarīmah* yang tidak diatur atau tidak ditentukan mengenai sanksi hukuman terhadap pelaku dikarenakan sanksi hukumannya tidak diatur dalam *nash* dan hadits, maka dalam hal ini penebangan pohon secara liar dikenakan hukuman *ta'zīr* yang ditentukan oleh *ulil amr* (pemerintah).

Menganalisis lebih lanjut penebangan pohon secara liar termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*, dikarenakan dari pertimbangan hakim diatas maka sudah seharusnya dijatuhi hukuman pidana, karena perbuatan tersebut sudah sangat jelas melanggar aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah dan meresahkan masyarakat sekitar. Akan tetapi hukuman tersebut bukan semata-mata sebagai balasan perbuatan terhadap terdakwa karena tujuan dari hukum pidana yaitu untuk melindungi lima kebutuhan hidup manusia yang dikenal dengan istilah *Al maqāsid al syar'ah al khamsah*. Kelima tujuan tersebut yaitu:

1. Memelihara agama (Hifzh al din)
2. Memelihara jiwa (Hifzh al nafsi)
3. Memelihara harta (Hifzh al maal)
4. Memelihara keturunan (Hifzh al nashli)
5. Memelihara akal (Hifzh aqli)

Seseorang dapat dikatakan pelaku tindak pidana apabila sudah terpenuhinya unsur-unsur jarimah. Secara umum dalam hukum pidana islam untuk menetapkan suatu *jarimah* harus terpenuhi unsur-unsurnya, antara lain:

- a. Unsur formal, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah ditentukan dalam *nash dan* diancam dengan hukuman. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Anis alias Sugar yaitu perbuatan penebangan pohon secara liar (*illegal logging*) termasuk bagian dari pengurasakan hutan.
- b. Unsur material, yaitu adanya perbuatan yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata, berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan bukti-bukti lain.
- c. Unsur moral, yaitu orang yang dapat dibebani pertanggung jawaban (mukallaf) terhadap *jarimah* yang dilakukan.

Dikarenakan semua unsur terpenuhi maka terdakwa Anis alias Sugar sudah sepatutnya dikatakan telah melakukan perbuatan *jarimah*, maka dengan demikian terdakwa dapat dikenakan hukuman pidana, agar terdakwa mempunyai efek jera agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Dalam hukum pidana islam tidak disebutkan secara jelas mengenai sanksi pidana bagi pelaku penebangan pohon secara liar, oleh sebab itu, hukuman terhadap pelaku *jarimah* tersebut ditentukan oleh *ulil amr* yang dalam hal ini

dapat dikatakan *jarīmah ta'zīr*, sanksi ta'zir adalah hukuman yang tidak diatur oleh shara' mengenai ukuran hukumannya, dalam hal ini syariat islam menyerahkan sanksi hukuman kepada *ulil amr* untuk menentukan sanksi hukuman terhadap pelaku *jarīmah* sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. tetapi bukan berarti hukuman *ta'zīr* lebih ringan dibandingkan dengan hukum islam, hukuman *ta'zīr* bisa lebih berat dari hukuman *hudūd* atau *kafarat*, dalam hal ini tergantung pada *jarīmah* atau pelanggaran yang dilakukan.

Namun dalam hal ini, hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl yaitu dikenakan hukuman 4 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sesungguhnya hukum yang diputuskan oleh majelis hakim dikatagorikan sebagai hukuman yang ringan, majelis hakim tidak melihat jika hukum yang dijatuhkan ringan maka akan dapat menyebabkan orang lain melakukan tindak pidana yang sama, karena rendahnya hukuman yang dijatuhkan dibandingkan dengan hasil keuntungan dari kejahatan penebangan pohon secara liar. Sejatinya dalam penerapan sanksi hukum yang dikenakan kepada terdakwa agar meberikan efek jera kepada terdakwa dan agara supaya kejahatan yang sama juga tidak dilakukan oleh orang lain.

Penulis mengkatagorikan putusan sanksi pidana yang jatuhkan oleh majelis hakim terlalu ringan mengacu kepada kerugian yang dialami oleh

pihak perhutani KPH Madura sebesar Rp.81.741.701 (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah), hal ini jauh sangatlah ringan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang dalam putusannya hanya dikenakan hukum 4 bulan penjara dan denda Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) angka yang sangat jauh dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh pihak perhutani KPH Madura.

Menganalisis lebih lanjut seharusnya majelis hakim juga mempertimbangkan mengenai pasal 82 ayat 1, dikarenakan ketika melihat unsur-unsur yang dilakukan oleh terdakwa lebih memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 82 ayat 1. pasal 82 ayat 1 lebih relevan untuk diterapkan dalam putusan hakim nomor 53/Pid.Sus/2015/Pn.Bkl dikarenakan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Anis alis Sugar lebih menganak kepada pasal 82 ayat 1 maka dengan itu sudah sepatutnya hakim harus juga mempertimbangkan menegani pasal tersebut.

hakikatnya dalam hukum pidana islam dan semua larangan *syari'at* mengandung suatu unsur maslahat, yaitu disisi lain untuk mencegah dari bahaya, dan sisi lain yaitu untuk menegakkan kemaslahatan dan juga untuk mencegah suatu kemudharatan. Maka dalam hal ini pemeberian sanksi terhadap pelaku *jarīmah* penebangan pohon secara liar (*illegal logging*), sudah sepatut harus sebanding dengan *jarīmah* yang dilakukan oleh terdakwa,

agar dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan agar memberikan pencegahan ke orang lain agar tidak melakukan *jarīmah* yang sama. Sejatinya Tujuan dari diberlakukannya hukuman *ta'zīr* tidak lain untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, antara lain sebagai:

- a. Pencegahan (preventif). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarīmah* dalam hal ini merupakan hal pencegahan agar orang lain tidak melakukan jarimah.
- b. Membuat pelaku jera (represif). Dalam hal ini dimaksud agar pelaku tidak mengulang perbuatan *jarīmah* dikemudian hari.
- c. Kuratif (islah). Jarimah *ta'zīr* harus mampu membuat perilaku baik terhadap terpidana dikemudian hari.
- d. Edukatif (pendidikan). Dalam hal ini diharapkan dapat mengubah pola hidup terpidana ke arah yang lebih baik.

- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam. (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Nurdjana (dkk). *Korupsi dan illegal logging dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Raharjo Satjipto *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Rismawati. *Perspektif Fiqih Jinayah Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Kehutanan*. Skripsi—UIN Raden Fatah Palembang, 2015.
- Santoso Hari Wibowo. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Illegal Logging Perkara No. 761 K/Pid.us/2007*. Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Perss. 2007.
- Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan.pdf
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Jakarta: Kekretariat Jendral MPR RI, 2015
- Zudan Arif Fakrullah. *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014.